



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

- 1. I KETUT ARIAWAN**, Laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 4 Mei 1963, agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta;
- 2. KADEK SUMARTINI**, Perempuan, lahir di Singaraja, pada tanggal 29 Juni 1974, agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
  
Keduanya bertempat tinggal di Jalan Pantai Lingga, Gg. 4 Nomor 20, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, pada tanggal 30 April 2020 dalam Register Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Sgr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kelurahan Banyuasri pada tanggal 11 juni 1997 sesuai dengan akta perkawinan nomor 139AA/NI/BII/1997;
2. Bahwa dari Perkawinan para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing masing bernama:
  1. PUTU RISMA DEWI, Perempuan, Lahir di Tembagapura 17/01/1999;
  2. KOMANG FEBRI SUKMAWATI, Perempuan, Lahir di Timika 23/02/2004;
  3. KETUT SISKI JULIANTIKA, Perempuan, Lahir di Singaraja 13/07/2005;
  4. LUH SRI VINA LESTARI, Perempuan, lahir di Timika 07/02/2007;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama KOMANG FEBRI SUKMAWATI telah memiliki hubungan lahir batin dengan seorang laki-laki yang bernama KOMANG JEKI SURIANA sehingga KOMANG FEBRI SUKMAWATI hamil maka para Pemohon berniat untuk mengawinkan anak para pemohon tersebut dengan Laki-laki yang bernama KOMANG JEKI SURIANA;

*Hal 1 dari 6 Hal./Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Sgr*



4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum adat dan Agama Hindu maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang bernama KOMANG FEBRI SUKMAWATI belum mencapai umur 20 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak disebabkan karena anak para pemohon atas nama KOMANG FEBRI SUKMAWATI telah hamil dan mengandung anak dari KOMANG JEKI SURIANA serta untuk menghindari aib keluarga dan status anak yang akan dilahirkan oleh KOMANG FEBRI SUKMAWATI yang tidak jelas bapaknya dan kesulitan-kesulitan administrasi kemudian hari maka para pemohon segera akan menikahkan anak para pemohon KOMANG FEBRI SUKMAWATI dengan KOMANG JEKI SURIANA;
5. Bahwa antara anak para Pemohon KOMANG FEBRI SUKMAWATI dengan KOMANG JEKI SURIANA tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa orang tua KOMANG JEKI SURIANA telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama KOMANG FEBRI SUKMAWATI masih di bawah umur menurut undang-undang yang berlaku maka para pemohon terlebih dahulu meminta ijin Dispensasi Kawin kepada Pengadilan;
9. Bahwa oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk mendapat ijin agar diberi ijin dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan anak para pemohon KOMANG FEBRI SUKMAWATI dengan KOMANG JEKI SURIANA sesuai dengan adat dan agama serta undang-undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan ijin Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama KOMANG FEBRI SUKMAWATI dengan KOMANG JEKI SURIANA;

*Hal 2 dari 6 Hal./Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Sgr*



3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan permohonan ijin dispensasi Kawin ini kepada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, para pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Para Pemohon hadir di persidangan, sehingga permohonan Para Pemohon dibacakan, dan atas pembacaan dimaksud Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan. Pada persidangan ini pula telah dihadirkan oleh Para Pemohon diantaranya:

1. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin atas nama Komang Febri Sukmawati;
2. Calon suami atas nama Komang Jeki Suriana (melalui teleconference, karena sedang menjalani hukuman);
3. Orang tua calon suami atas nama Nyoman Bagus;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah memohon dispensasi kawin terhadap anaknya yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun yang akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak, calon suami dari anak tersebut dan orang tua dari calon suami dimaksud. Nasihat dimaksud diberikan untuk memastikan orang tua, anak, calon suami, dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan;
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasihat yang diberikan tersebut orang tua, anak, calon suami dan orang tua calon suami telah memahami segala resiko perkawinan dimaksud, dan akan berusaha mengurangi resiko dimaksud;

*Hal. 3 dari 6 Hal./Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang pada pokoknya anak mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan calon suaminya atas nama Komang Jeki Suriana, bersedia dan siap untuk melangsungkan perkawinan, serta membangun kehidupan rumah tangga, perkawinan ini akan dilangsungkan secara sadar tanpa ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi;

Menimbang, bahwa calon suami atas nama Komang Jeki Suriana telah pula didengar keterangannya pada pokoknya mengetahui serta menyetujui perkawinannya akan dilangsungkan dengan anak yang bernama Komang Febri Sukmawati, serta bersedia akan membahagiakan calon istrinya tersebut serta mengakui janin yang dikandung oleh anak tersebut merupakan hubungan suka sama suka antara calon suami dengan anak;

Menimbang, bahwa baik orang tua dari anak maupun orang tua dari calon suami (bapak kandungnya karena ibu kandungnya telah bercerai) telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya akan mendukung dan merestui anak dan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan, serta diantara anak dan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya dalam persidangan telah pula diajukan bukti surat bertanda P.1. sampai dengan P.9 oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. P.2. masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Ariawan (Pemohon I) dan atas nama Kadek Sumartini (Pemohon II) yang sama-sama bertempat tinggal di Jalan Pantai Lingga Gg. 4 Nomor 20 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng dan Para Pemohon adalah pasangan suami istri. Hal ini bersesuaian dengan bukti bertanda P.8 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin atas nama Komang Febri Sukmawati adalah anak kandung dari Para Pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga (Bukti bertanda P.3), serta anak dimaksud lahir di Timika pada tanggal 23 Februari 2004 (bukti bertanda P.5. berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Komang Febri Sukmawati). Bahwa Komang Febri Sukmawati telah menamatkan pendidikan pada SMP Negeri 2 Mimika pada tahun 2018 (bukti bertanda P.7 dan P.4);

Menimbang, bahwa calon suami dari anak dimaksud atas nama Komang Jeki Suriana, saat ini telah berusia lebih dari 19 (sembilan belas) tahun

Hal. 4 dari 6 Hal./Penepatan Nomor 92/Pdt.P/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang bersangkutan lahir pada tanggal 11 Juli 1999 (bukti bertanda P.6. berupa KTP);

Menimbang, bahwa dari beberapa keterangan para orang tua tersebut di atas, bahwa antara Komang Febri Sukmawati dengan Komang Jeki Suriana tidak terhalang untuk melakukan perkawinan, dan alasan perkawinan ini karena anak telah hamil dan untuk menghindari trauma psikis terhadap anak dimaksud jika tidak ada yang mengakui keberadaan janin dalam kandungannya itu dan calon suami telah menyampaikan memang benar dan mengakui janin dimaksud adalah atas hasil perbuatannya dengan anak dimaksud, serta orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab berkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi tujuan utama dari pemberian dispensasi kawin ini, oleh karena permohonan ini beralasan maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan untuk itu petitum 2 permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan redaksi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan antara anak dengan calon suaminya yang akan melangsungkan perkawinan, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perkawinan dilaksanakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Para Pemohon secara tanggung renteng yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan, peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Komang Febri Sukmawati (anak kandung Para Pemohon) untuk melangsungkan perkawinan dengan Komang Jeki Suriana;

Hal. 5 dari 6 Hal./Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat dilangsungkannya perkawinan untuk kelengkapan pencatatan perkawinan dimaksud;
4. Menghukum Para Pemohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Sgr, tanggal 30 April 2020, Penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Kadek Hendra Palgunadi, S.H., Panitera Pengganti dan Para Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim Ketua,

Kadek Hendra Palgunadi, S.H.  
S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha,

## Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. PNB	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,- +
J u m l a h	Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal./Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PN Sgr